

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara, wilayah merupakan salah satu elemen utama untuk menyatakan sebutan entitas sebagai Negara, subyek hukum utama dalam hukum internasional. Di samping itu, dengan wilayah, negara dapat menjalankan kedaulatannya melalui salah satu penerapan aturan sekaligus mengefektifkan sanksi aturan tersebut. Di sini kita lihat adanya korelasi yang jelas antara kedaulatan, wilayah dan negara. Sehingga tanpa adanya wilayah, subyek hukum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara.¹

Wilayah menurut David Harris, dalam kaitannya dengan komentar yang diberikannya terhadap pasal satu Konvensi Montevideo, tidak perlu memiliki letak pasti atau dengan kata lain walau perbatasan antara wilayah tersebut masih dalam sengketa tidak menimbulkan masalah.²

Timor-Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1976 dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang

¹Malcolm N. Shaw, dalam Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 177

² *Ibid.*,

Penyatuan Timor-Timur dengan Republik Indonesia sehingga menjadi propinsi yang ke-27 dan secara resmi menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.³

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timor-Timur senantiasa menjadi perhatian negara-negara lain. Sepanjang akhir tahun sembilan puluhan di Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.⁴ Pada tahun 1997 ekonomi Indonesia runtuh sebagai dampak terjadinya krisis moneter Asia. Hal itu berlanjut ketika tahun 1998 banyak terjadi kerusuhan yang menuntut presiden Soeharto mengundurkan diri, dan proses demokratisasi dimulai.

Presiden B.J Habbie sebagai pengganti Soeharto mempunyai pengaruh besar terhadap proses kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk proses kemerdekaan Timor-Timur. Pada tahun 1999 kondisi transisi politik di Indonesia (era reformasi) memiliki dampak kesemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya hal tersebut berkaitan dengan situasi di Timor-Timur. Proses demokratisasi ini membuka jalan bagi munculnya berbagai aspirasi rakyat, di Timor-Timur pada saat itu muncul dua kekuatan. Kelompok pertama adalah mereka yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut “Pro Kemerdekaan”, kelompok kedua adalah mereka yang ingin tetap bersatu dengan Indonesia atau dikenal dengan

³ Anonim, 20 Oktober 2008, *Beberapa Aspek Hukum Internasional integrasi Timor- Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 5 November 2008 dari www.nttonlinenews.com/

⁴ [www.nttonlinenews.com/.](http://www.nttonlinenews.com/), *Ibid.*

sebutan “Pro Otonomi”. Keadaan seperti ini, akhirnya membuka peluang untuk terjadinya konflik dan tindak kekerasan dari kedua kubu pada saat itu.⁵

Untuk mengatasi gejolak yang terjadi di Timor-Timur tersebut, maka diadakan perundingan Tripartit di New York tanggal 21-23 April 1999 yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia, Portugal dan PBB tentang tawaran Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberian otonomi khusus di Timor-Timur.⁶ Selama berlangsungnya perjanjian antara ketiga pihak ini, Presiden B.J Habibie mengeluarkan kebijakan politis yang sangat kontroversial dan fenomenal yakni memberikan referendum dengan dua (2) opsi, yaitu:⁷ (1) otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (2) opsi Merdeka.

Pemberian opsi tersebut ditanggapi secara langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 5 Mei 1999 terjadi perundingan segitiga antara Pemerintah Republik Indonesia, Portugal dan PBB dalam menyelesaikan masalah mengenai status dan masa depan Timor-Timur yang dikenal dengan *New York Agreement* 5 Mei 1999. Perundingan tersebut menghasilkan, pertama, :Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Portugal mengenai Persoalan Timor-Timur (*Agreement between the Goverments of Indonesia and Portugal regarding the East Timor question*). kedua, :Kesepakatan mengenai Penyelenggaraan Keamanan bagi Penentuan Pendapat rakyat di Timor-Timur (*Agreement on Organizing the Security of*

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ Anonim, 25 Oktober 2008, *Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor-timur 2008*, diakses pada tanggal 5 November 2008 dari www.dephan.com

the Popular Consultation in East Timor). ketiga, :Kesepakatan mengenai Modalitas Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur melalui Pemberian Suara Langsung (*Agreement on Modalities for the Popular Consultation of the people of East Timor through direct ballot*). Sesuai dengan pelaksanaan kesepakatan 5 Mei 1999 pada tanggal 11 Juni 1999 Dewan Keamanan PBB membentuk UNAMET (*United Nations Mission for East Timor*) melalui Resolusi Nomor 1246 tahun 1999. Misi dan tujuan UNAMET adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan referendum yang akan memutuskan apakah rakyat Timor-Timur menerima tawaran otonomi khusus di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memilih merdeka.⁸

Maka pada tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan referendum menghasilkan 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen) dari 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) pemilih peserta referendum menentukan pilihan Timor-Timur harus memisahkan diri dari Republik Indonesia dan mendirikan Negara merdeka dan mempunyai kedaulatan sendiri.⁹ Pada tanggal 12 September 1999 TNI (Tentara Nasional Indonesia) ditarik mundur dari Timor-Timur ke Timor barat untuk memberikan kewenangan secara penuh kepada INTERFET (*International Force in East Timor/ Pasukan Internasional di Timor-Timur*) untuk memulihkan keadaan dan menghentikan kekerasan di Timor-Timur di bawah pimpinan PBB.¹⁰

Pisahanya Timor-Timur dari Republik Indonesia membuat Pemerintah Indonesia secara bertahap untuk melepaskan Timor-Timur menjadi sebuah Negara

⁸*Ibid.*,
⁹*Ibid.*,
¹⁰*Ibid.*,

baru yang merdeka oleh karena itu sesuai dengan perjanjian pada tanggal 5 Mei 1999 antara Indonesia dan Portugal menyetujui cara peralihan kekuasaan, dalam kesepakatan itu isinya antara lain. pertama, : UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor/ Administrasi Transisi PBB di Timor-Timur*) memegang kendali untuk administrasi di Timor-Timur, UNTAET dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272. Pada tanggal 25 Oktober 1999 UNTAET menjalankan fungsi sebagai pemerintah sementara yang menjalankan system hukum dan sistem pemerintahan sampai dibentuknya pemerintahan yang permanen. kedua, : tanggal 30 Mei 2000 Pemerintah Timor-Timur yang merupakan gabungan antara UNTAET dan warga Timor-Timur mulai menyiapkan pengambilalihan pemerintahan secara penuh termasuk menyelenggarakan pemilu Presiden dan Majelis Permusyawaratan Nasional.¹¹ Akhirnya pada bulan Mei tahun 2002 Timor-Timur resmi menjadi Negara baru dengan nama “*Republica Democratia de Timor Leste*”. Persoalan yang muncul adalah berdirinya Negara Timor Leste secara geografis memiliki batas daratan langsung dengan Negara Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap kedaulatan kedua Negara tersebut.

Dalam konteks negara Indonesia, perbatasan bukan hanya semata-mata garis imajiner yang memisahkan suatu daerah dengan daerah lainnya, tetapi juga sebuah garis dalam daerah perbatasan terletak batas kedaulatan dengan hak-hak sebagai negara yang harus dilakukan dengan undang-undang sebagai landasan hukum tentang

¹¹ *Ibid.*,

batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas wilayah ini perlu mendapat perhatian untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Jelasnya, batas wilayah NKRI sangat diperlukan untuk regulasi dan penegakan hukum dan sebagai wujud penegakan kedaulatan. Hal ini telah diamanatkan dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A yang berbunyi:

”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”

Hal ini menyiratkan bahwa mutlak diperlukan undang-undang yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945 yang harus memuat konsep NKRI, batas kedaulatan nasional yang merupakan yurisdiksi nasional, hal-hal yang menjadi kewajiban-kewajiban internasional yang harus dipatuhi, harus memiliki definisi yang jelas tentang batas, perbatasan, wilayah perbatasan dan tapal batas wilayah.

Isu tentang wilayah perbatasan merupakan hal baru yang semakin pokok dibicarakan pada tingkat pengambil kebijakan di Indonesia dalam hal ini Pemerintah setelah 2 (dua) peristiwa penting terjadi dalam arena politik Indonesia, masing-masing yaitu lepasnya bekas Provinsi Timor-Timur tahun 1999 dan menjadi negara merdeka dan menangnya Negara Malaysia dalam sidang Mahkamah Internasional di

Den Haag tahun 2003 yang membuat Pulau Sipadan dan Ligitan tercoret dari peta wilayah Indonesia. Sebelum kedua kasus tersebut di atas mencuat menjadi isu nasional, isu daerah perbatasan telah menyita banyak perhatian pemerintah Indonesia. Kompleksitas permasalahan daerah perbatasan menyangkut 3 (tiga) hal pokok yang masing-masing yaitu, posisi garis batas yang membelah dua teritori dengan dua entitas yang berbeda, sumber daya alam yang tersedia seperti hutan, pertambangan yang menjadi sumber konflik.

Apabila ditinjau dari garis batas antar negara, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki perbatasan dengan 3 (tiga) karakteristik:¹² pertama, perbatasan wilayah laut dengan 10 (sepuluh) negara masing-masing: Australia, India, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Papua New Guinea, Singapura, Vietnam, Malaysia, Palau, Filipina dan Thailand, kedua, perbatasan wilayah darat dengan 3 (tiga) negara yaitu: Malaysia, RDTL, PNG, ketiga, berbatasan dengan pulau dan panjang pantai (80.791 km²) termasuk Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (7,7 juta km²).

Dari sisi geografis, daerah perbatasan Indonesia terletak di wilayah laut yang mencakup 6 (enam) negara dan posisi wilayah tersebut terletak di Kawasan Indonesia Timur Indonesia yang meliputi, 141 kabupaten yang berada di 14 provinsi. 6 (enam) provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah: Provinsi Papua (wilayah darat), Provinsi Maluku (wilayah Laut), Nusa Tenggara Timur (wilayah darat), Kalimantan Timur (wilayah darat dan laut), Kalimantan Barat (wilayah darat)

¹²Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, 2004, Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dengan Negara Tetangga, *Jurnal Hukum Internasional-Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edisi Khusus Desember 2004*, hlm. 25

dan Sulawesi Utara (wilayah laut).¹³ Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur secara geografis Kabupaten Belu merupakan daerah perbatasan langsung dengan sebelah utara Selat Ombai, sebelah selatan dengan Laut Timor, sebelah timur dengan Republik Demokratik Timor Leste, sebelah barat dengan Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).¹⁴

Dalam pada itu, pisahnya Timor-Timur dari Negara Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka menimbulkan berbagai permasalahan daerah perbatasan diantaranya adalah posisi garis batas yang membelah dua teritori dengan satu suku yang sama yaitu masyarakat Timor-Barat dengan masyarakat Timor-Timur sehingga ada interaksi antara kedua masyarakat tersebut secara sosial dan budaya yang mengerucut pada klaim-klaim terhadap hak-hak tradisional sehingga berkembang menjadi masalah yang cukup kompleks yakni lintas batas secara ilegal. Selain itu, persoalan yang lain adalah pengungsi Timor-Timur yang cukup besar sehingga cukup potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari. Hal ini dipertegas dengan fakta dan kasus yang muncul di beberapa media masa yaitu adanya penembakan yang menyebabkan matinya Jose Mausorte, Candido Mariano dan Stanis Maubere ketiganya adalah Warga Negara Indonesia keturunan Timor-Timur pada tanggal 6 Januari 2006 oleh polisi penjaga perbatasan Timor Leste di Sungai Malibaca. Hal ini bermula dari aktifitas memancing ikan yang dilakukan ketiga orang

¹³Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 29 Oktober 2008, *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan*, diakses tanggal 5 November 2008 dari www.resources.unpad.ac.id

¹⁴Anonim, 29 Oktober 2009, *Pengaruh Batas Wilayah terhadap Dua Negara antara Indonesia dengan Timor-Timur*, diakses pada tanggal 5 November 2008 dari www.kompetitif.lipi.go.id,

tersebut di sungai Malibaca yang merupakan perbatasan antara Timor Leste dengan Negara Indonesia.¹⁵

Aktifitas ketiga orang tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan sehari-hari dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang diwariskan oleh ikatan emosional dari kebudayaan yang terjalin selama ini, sehingga penembakan yang menyebabkan kematian tersebut menimbulkan persoalan yang harus diatur secara tegas oleh kedua negara dalam hal suatu kesepakatan yang mengatur tentang lintas batas antar dua negara dengan memperhatikan budaya dan latar belakang yang sama dari kedua suku bangsa khususnya masyarakat Timor-Barat dengan masyarakat Timor Leste.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

”Bagaimana pengaruh penerapan batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang menyangkut lintas batas bagi dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dan Timor Leste?”

¹⁵Anonim, 20 Oktober 2008, *Kasus Penembakan Perbatasan Timor Leste-RI Tegang*, diakses pada 5 November 2008 dari www.kapanlagi.com

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penerapan batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang menyangkut lintas batas bagi dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dan Timor Leste.
2. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya penerapan hukum internasional mengenai batas wilayah daratan antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi dua suku bangsa mengenai pentingnya penerapan batas wilayah daratan antara dua negara.

3. Bagi Pemerintah

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam menetapkan batas wilayah daratan dan aturan hukum sesuai dengan hukum internasional bagi yang melakukan lintas batas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat lebih memeperjelas dan mempertegas batas yurisdiksi wilayah daratan antara kedua negara.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa permasalahan hukum yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain, jika ternyata ditemukan bahwa permasalahan hukum ini sudah pernah diteliti, maka hasil penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu yang ikut membentuk kepercayaan, watak, atau perbuatan seseorang.¹⁶ Jadi yang dimaksud pengaruh dalam penulisan ini adalah daya dari suatu penerapan batas daratan untuk membentuk perbuatan dalam menerapkan yurisdiksinya terhadap suatu wilayah.

2. Pengertian Batas Daratan

¹⁶Pius Abdillah, Danu Prasetyo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Penerbit Arkola, Tanpa tahun), hlm. 460

Batas daratan dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat air laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut.¹⁷ Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*).¹⁸ Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day to day management*). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan di mana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumber daya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan.¹⁹

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.²⁰ Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh

¹⁷Anonim, 27 Oktober 2008, *Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir*, diakses pada tanggal 5 November 2008 dari www.damandiri.or.id

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Eddy MT Sianturi dan Nafsiah SP, 26 Maret 2008, *Strategi Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI*, diakses pada tanggal 5 November 2008 dari www.dephan.com

proses historis, politik, hukum nasional dan hukum internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.²¹

3. Pengertian Budaya

Konsep budaya berasal dari bahasa Sanskerta "budhayah" yang berarti budi atau akal. Dengan demikian budaya itu berkaitan dengan proses penciptaan sesuatu oleh budi atau akal manusia.²² Jadi bertani adalah merupakan suatu kegiatan mengusahakan tanah, menanamkan bibit, membersihkan dan menuai hasil tanaman merupakan proses akal manusia. Aspek kebudayaan itu sangat luas, meliputi: bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem keagamaan, kesenian, dan lain-lain.²³

4. Hak Lintas Batas

Hak lintas batas adalah hak untuk melintas suatu wilayah perbatasan antar negara baik masuk maupun keluar dari negara itu.

5. Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di wilayah perbatasan antar negara serta memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui proses pengawalan lintas batas.²⁴

²¹*Ibid.*,

²²F.H. Fobiah, 9 Agustus 2006, *Pemberdayaan Masyarakat Adat, Penguatan Demokrasi Komunitas Masyarakat Adat*, diakses pada tanggal 5 November 2008 dari www.suarakarya-online.com

²³*Ibid.*,

²⁴Anonim, 22 Maret 2005, *Pengertian Pelintas Batas*, diakses pada tanggal 7 November 2008 dari www.beacukai.go.id

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum internasional dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai data utama, berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20-25A.
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 sebagai pengesahan terhadap Perjanjian Antara Indonesia dengan Australia tentang Garis Batas Wilayah antara Indonesia dan Papua Nwe Guinea.
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 5) Keppres Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan RI dan Australia (Batas Laut Timor).

6) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

7) Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya literatur, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara dengan nara sumber yang berkompeten dalam permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. wawancara dilaksanakan dengan nara sumber yaitu :

Bapak Crisogno De Araujo, First Secretary Embassy Of The Democratic Republik Of Timor Leste

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang disajikan dan diolah berdasarkan kualitas dan kebenarannya, proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Pada penulisan hukum ini, permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas dibagi dalam 3 bab utama.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN, penulis menguraikan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum. Dan juga disertai dengan rumusan permasalahan hukum tersebut, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep penulisan hukum dan metodologi penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang terkait dengan penulisan hukum di atas.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN, penulis akan menguraikan tentang Negara dan Yurisdiksi Negara: kedaulatan negara, yurisdiksi negara, batas wilayah negara, Pelintas Batas Daratan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste, Pengaruh Penerapan Batas Wilayah Daratan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Saran yang bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.